

SALINAN



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

TIM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung untuk kepentingan umum dan/atau menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis, perlu dibentuk Tim Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam untuk memberikan pertimbangan teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Tim Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);

8. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 161);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Bangunan Gedung Negara dan Perubahan Terakhir;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : menetapkan Tim Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat Tim SIMBG sebagaimana dalam diktum KESATU terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab;
- b. Pengawas;
- c. Tim Penilai Teknis (TPT);
- d. Tim Profesi Ahli (TPA);
- e. Penilik;
- f. Operator.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditunjuk oleh Wali Kota Pagar Alam untuk memberikan

pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kota Pagar Alam.

- KELIMA : Tim Profesi Ahli/Tenaga Profesi Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ditunjuk berdasarkan ketersediaan penyedia yang sudah terdaftar dalam aplikasi SIMBG sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- KEENAM : Sejak berlakunya keputusan ini, Keputusan Wali Kota Nomor 314 Tahun 2022 tentang Tim Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

NELSON FIRDAUS

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
2. Ketua DPRD Kota Pagar Alam di Pagar Alam;
3. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam di Pagar Alam;
4. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam di Pagar Alam;
5. Kabag Hukum Setda Kota Pagar Alam di Pagar Alam;
6. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Pagar Alam di tempat;
7. Camat se-Kota Pagar Alam di tempat;
8. Lurah se-Kota Pagar Alam di tempat.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 59 TAHUN 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR
ALAM
TANGGAL : 20 JANUARI 2025

TIM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam.
2. Pengawas : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam.
3. Tim Penilai Teknis/TPT : Ahli Muda Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam.
4. Tim Profesi Ahli/TPA : 1. Ar. Recky Yundrismein, ST., MT. Unsur Ikatan Arsitek Indonesia
2. Ir. Lindung Zalbuin Mase, ST., M. Eng., Ph. D., IPM., ASEAN Eng. Unsur Teknik Sipil Geoteknik
5. Penilik : Staf Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam.
6. Operator : Staf Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 54 TAHUN 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR
ALAM.
TANGGAL : 20 JANUARI 2025

URAIAN TUGAS TIM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

TIM PROFESI AHLI/TPA

1. memberikan pertimbangan teknis proses pelaksanaan SIMBG kepada Dinas PUPR Kota Pagar Alam.
2. memberikan pertimbangan teknis substansi desain/DED dalam proses pelaksanaan PBG baik melalui *zoom meeting* ataupun *on site*.
3. menjadi mediator bila terjadi sengketa bangunan antar para pihak yang bersengketa dan tetap menjaga subjektivitas.
4. memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian jika terjadi kegagalan bangunan dan menentukan kerugian/*total loss*, pihak-pihak yang bertanggung jawab dan lama waktu ganti rugi.
5. melakukan pertimbangan teknis dan kordinasi dalam melaksanakan Sertifikat Laik Fungsi (SFL).

PENANGUNG JAWAB

1. Penanggung jawab kegiatan SIMBG Kota Pagar Alam;
2. Kordinasi dengan bidang-bidang dalam pelaksanaan SIMBG;
3. Kordinator dengan PTSP terkait perda terkait simbg dan laporan ke balai PU;
4. menghapus permohonan PBG/SLF yang jika terjadi kesalahan dalam *upload* permohonan;
5. menanda tangani Sertifikat Laik Fungsi dan pelakat Sertifikat Laik Fungsi.

PENGAWAS

1. melakukan pemilihan TPA, TPT dan Penilik serta Operator untuk kegiatan SIMBG PUPR kota Pagar Alam;
2. membuat draf SK tim SIMBG PUPR Kota Pagar Alam beserta usulan besaran honorarium berdasarkan SIPD daerah;
3. menugaskan TPA untuk pelaksanaan SIMBG;

4. menugaskan TPT untuk pelaksanaan SIMBG;
5. menugaskan Penilik untuk pelaksanaan SIMBG;
6. menugaskan operator untuk pelaksanaan SIMBG;
7. menerima laporan atas kelengkapan dokumen pemohon PBG dan SLF dari operator;
8. melakukan kordinasi dengan dinas PTSP dalam penerbitan PBG dan SLF.

TIM PENILAI TEKNIS/TPT

1. memberikan pertimbangan teknis substansi desain/DED dalam proses pelaksanaan PBG rencana pembangunan rumah tinggal/hunian baik melalui *zoom meeting* ataupun *on site*;
2. memberikan pertimbangan teknis substansi desain/DED dalam proses pelaksanaan PBG dengan luasan 1 lantai 72 m² dan dua lantai 90 m²;
3. memberikan rekomendasi teknis sertifikat laik fungsi (SLF) baru bangunan rumah tinggal/hunian;
4. memberikan rekomendasi teknis sertifikat laik fungsi (SLF) perpanjang bangunan rumah tinggal/hunian;
5. memberikan pertimbangan teknis substansi desain/DED dalam proses pembongkaran bangunan rumah tinggal/hunian;
6. meminta surat pertanggung jawaban mutlak dari Pemohon atau konsultan perencana/pemilik bangunan dalam proses penerbitan PBG;
7. meminta surat pertanggung jawaban mutlak dari Pemohon atau konsultan pengawas dan kontraktor dalam proses penerbitan SLF.

PENILIK

1. melakukan inspeksi berkala mulai dari;
 - a. pondasi dan slof;
 - b. kolom balok dan plat lantai;
 - c. atap dan dinding;
 - d. komisioning test.
2. memberikan rekomendasi atas penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) berdasarkan kelengkapan data adminstatif pemohon dan daftar simak;
3. melakukan inspeksi dalam hal pembongkaran bangunan;
4. melakukan inspeksi dalam pemamfaatan bangunan gedung/perubahan fungsi bangunan atau fungsi ruang;
5. melakukan pengecekan gambar usulan DED pada PBG dan gambar akhir/*asbuild drawing* dari bangunan gedung yang sudah berdiri jika

terjadi perbedaan maka menjadi catatan bagi dinas PUPR kota Pagar Alam;

6. melakukan pengecekan dari DED terhadap aturan GSP dan GSB.

OPERATOR

1. menerima dokumen kelengkapan teknis dari pemohon baik itu dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*;
2. mengecek kelengkapan dan verifikasi data permohonan;
3. melakukan pemilihan TPA/TPT dalam pelaksanaan SIMBG;
4. melakukan penjadwal konsultasi via *zoom meeting* atau *on site*;
5. melakukan draf perhitungan besaran restribusi PBG atau SLF sebelum diajukan pembayaran pada PTSP.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

MELSON FIRDAUS